



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Terdakwa I;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Terdakwa II;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Mei 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdri. Syamsuriana, SH., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana diatur **Pasal 81 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana Dalam dakwaan Kesatu.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing -masing selama **9 (sembilan) Tahun dan Denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar barangbukti, berupa :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Silence is golden duct
2. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna hitam
3. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam
4. 1 (satu) helai sweater rajut warna merah muda
5. 1 (satu) buah bra warna hijau toska bermotif bunga-bunga warna merah muda
6. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bertuliskan isabell Indonesia

Dikembalikan kepada Anak

7. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan gambar kucing
8. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
9. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk Max Delon
10. 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Adidas

Dikembalikan kepada Terdakwa

11. 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda dengan gambar one piece
12. 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk Volcom
13. 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah buku jurnal / buku tamu warna merah

14. 1 (satu) helai sprai / sarung Kasur warna merah muda

Dikembalikan kepada Saksi Desi

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya, selain itu Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Anak Korban, sehingga menimbulkan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II bin Alm.ZULHERMAN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Hotel Feliona yang terletak di Jalan DKWM Benteng, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa bersama dengan Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 bertemu dan berkumpul di depan Minimarket Caesar di Jalan Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan maksud untuk minum arak bersama-sama, kemudian Saksi 2 bersama Anak Saksi 2 membeli minuman Arak sebanyak 2 (dua) botol dengan minuman merk Tabs sebanyak 1 (satu) botol dan selanjutnya Kembali ke berkumpul di depan minimarket Caesar, selanjutnya Terdakwa II menelepon Saksi 1 untuk menanyakan lokasi keberadaan Saksi 1, lalu Saksi 1 mengatakan dirinya bersama dengan Anak Saksi 4 berada di Penginapan Feliona yang berlokasi di Jalan D.K.W Mohammad Benteng, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa II meminta izin kepada Saksi 1 untuk bergabung di Penginapan Feliona untuk minum arak bersama-sama, lalu Saksi 1

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan Terdakwa II dan rekan-rekannya yang telah berkumpul untuk bergabung di Penginapan Feliona.

Bahwa Terdakwa Ibersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sampai di Penginapan Feliona dan mencari Kamar Nomor 213 tempat Saksi 1 berada, namun setelah menemukan Kamar Nomor 213, Terdakwa II mendapati pintu kamar tersebut terkunci, lalu Terdakwa II menuju kamar nomor 205 dan Saksi 1 mempersilakannya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa Ibersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 4, Saksi 1 berkumpul untuk minum arak di Kamar 205 Penginapan Feliona. Kemudian beberapa saat setelah berkumpul, Saksi 1 kemudian pergi mengantar Anak Saksi 4 untuk pulang kerumah dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk memakai Kamar Nomor 213. Selanjutnya Anak Saksi 2 menelepon Anak Saksi 3 untuk datang ke Penginapan Feliona, lalu Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban untuk menuju ke Penginapan Feliona dengan menyampaikan maksud untuk bertemu teman, lalu Anak Korban mempercayai ajakan Anak Saksi 3 karena di Penginapan Feliona ada perempuan lainnya yang sedang berkumpul bersama.

Bahwa sesampainya di Penginapan Feliona, Anak Saksi 3 dan Anak Korban bertemu Terdakwa I, lalu Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam Kamar 213, selanjutnya di dalam Kamar 213 Terdakwa I menanyakan siapa pacar Anak Korban dan Anak Korban menjawab tidak ada, lalu Terdakwa I membaringkan Anak Korban, lalu Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tangan kiri Terdakwa I masuk kedalam baju dan meremas Payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa I membuka baju Anak Korban dengan cara menaikkan keatas hingga terbuka, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa I membuka Celana dan Celana Dalam hingga lutut dan menindih Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berkata "*ingat istrimu !*" lalu Terdakwa I mengatakan "*aku maunya sama kamu, gak ada rasa sayang sama istriku.*" Kemudian Terdakwa I menampar wajah Anak Korban dan memasukkan paksa Penis Terdakwa I ke dalam Vagina Anak Korban dan mendorong penisnya keluar-masuk dalam Vagina Anak Korban.

Bahwa pada saat Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke kamar 213, lalu Terdakwa I menghentikan persetubuhannya lalu memakai celananya kembali dan keluar ke Kamar 205 ketika melihat adanya Terdakwa II dan Anak Saksi

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2memasuki Kamar 213. Setelah Terdakwa Keluar kamar 213, selanjutnya Anak Saksi 2 keluar kamar 213 dan Terdakwa II melihat Anak Korban sudah tidak berdaya, lalu Terdakwa II langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban hingga Terdakwa II mengeluarkan sperma di atas Kasur.

Bahwa Terdakwa II memakai celananya Kembali dan keluar menuju Kamar 205, lalu Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213 dan langsung membuka celana dan celana dalamnya serta menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk di vagina Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 memakai Kembali celananya dan keluar menuju Kamar 205, selanjutnya Terdakwa II masuk Kembali ke kamar 213 lalu membuka celana dan celana dalamnya Kembali, lalu menindih Anak Korban dan memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk hingga sperma Terdakwa II keluar di paha Anak Korban, lalu Terdakwa II memakai celana dan celana dalamnya Kembali dan keluar kamar menuju kamar 205.

Bahwa Anak Saksi 1 selanjutnya masuk ke dalam kamar 213 dan langsung membuka celana dalam dan celana dalamnya, lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mendorong penisnya keluar masuk vagina Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 memakai Kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju kamar 205, lalu Terdakwa II masuk ke dalam kamar 213 dan Anak Korban memakai Kembali pakaiannya lalu meminta Terdakwa II untuk mengantarnya pulang.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada bagian vagina Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/2021/8062 tanggal 22 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr.HERMANTO, Sp.OG. dalam pemeriksaan atas nama korban Anak Korban, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, alamat Teluk Baru, Desa Sepumpang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar pada pukul 1, 3, 5 dan 9. Hasil pemeriksaan swab cairan vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa, tidak ada tanda kehamilan pada pemeriksaan urine, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/TP/2010 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna dan ditandatangani oleh Drs.YACOB ISMAIL, Anak Korban lahir di Midai pada tanggal 10 Maret 2006, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II bin Alm.ZULHERMAN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Hotel Feliona yang terletak di Jalan DKWM Benteng, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa bersama dengan Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 bertemu dan berkumpul di depan Minimarket Caesar di Jalan Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan maksud untuk minum arak bersama-sama, kemudian Saksi 2 bersama Anak Saksi 2 membeli minuman Arak sebanyak 2 (dua) botol dengan minuman merk Tabs sebanyak 1 (satu) botol dan selanjutnya Kembali ke berkumpul di depan minimarket Caesar, selanjutnya Terdakwa II menelepon Saksi 1 untuk menanyakan lokasi keberadaan Saksi 1, lalu Saksi 1 mengatakan dirinya bersama dengan Anak Saksi 4 berada di Penginapan Feliona yang berlokasi di Jalan D.K.W Mohammad Benteng, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa II meminta izin kepada Saksi 1 untuk bergabung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Feliona untuk minum arak bersama-sama, lalu Saksi 1 membolehkan Terdakwa II dan rekan-rekannya yang telah berkumpul untuk bergabung di Penginapan Feliona.

Bahwa Terdakwa Ibersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sampai di Penginapan Feliona dan mencari Kamar Nomor 213 tempat Saksi 1 berada, namun setelah menemukan Kamar Nomor 213, Terdakwa II mendapati pintu kamar tersebut terkunci, lalu Terdakwa II menuju kamar nomor 205 dan Saksi 1 mempersilakannya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa Ibersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 4, Saksi 1 berkumpul untuk minum arak di Kamar 205 Penginapan Feliona. Kemudian beberapa saat setelah berkumpul, Saksi 1 kemudian pergi mengantar Anak Saksi 4 untuk pulang kerumah dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk memakai Kamar Nomor 213. Selanjutnya Anak Saksi 2 menelepon Anak Saksi 3 untuk datang ke Penginapan Feliona, lalu Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban untuk menuju ke Penginapan Feliona dengan menyampaikan maksud untuk bertemu teman, lalu Anak Korban mempercayai ajakan Anak Saksi 3 karena di Penginapan Feliona ada perempuan lainnya yang sedang berkumpul bersama.

Bahwa sesampainya di Penginapan Feliona, Anak Saksi 3 dan Anak Korban bertemu Terdakwa I, lalu Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam Kamar 213, selanjutnya di dalam Kamar 213 Terdakwa I menanyakan siapa pacar Anak Korban dan Anak Korban menjawab tidak ada, lalu Terdakwa I membaringkan Anak Korban, lalu Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tangan kiri Terdakwa I masuk kedalam baju dan meremas Payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa I membuka baju Anak Korban dengan cara menaikkan keatas hingga terbuka, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa I membuka Celana dan Celana Dalam hingga lutut dan menindih Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berkata "ingat istrimu !" lalu Terdakwa I mengatakan "aku maunya sama kamu, gak ada rasa sayang sama istriku." Kemudian Terdakwa I menampar wajah Anak Korban dan memasukkan paksa Penis Terdakwa I ke dalam Vagina Anak Korban dan mendorong penisnya keluar-masuk dalam Vagina Anak Korban.

Bahwa pada saat Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke kamar 213, lalu Terdakwa I menghentikan persetubuhannya lalu memakai celananya kembali dan keluar

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



ke Kamar 205 ketika melihat adanya Terdakwa II dan Anak Saksi 2 memasuki Kamar 213. Setelah Terdakwa I keluar kamar 213, selanjutnya Anak Saksi 2 keluar kamar 213 dan Terdakwa II melihat Anak Korban sudah tidak berdaya, lalu Terdakwa II langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban tanpa perlawanan dari Anak Korban, Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban hingga Terdakwa II mengeluarkan sperma di atas Kasur

Bahwa Terdakwa II memakai celananya Kembali dan keluar menuju Kamar 205, lalu Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213 dan langsung membuka celana dan celana dalamnya serta menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk di vagina Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 memakai Kembali celananya dan keluar menuju Kamar 205, selanjutnya Terdakwa I masuk Kembali ke kamar 213 lalu membuka celana dan celana dalamnya Kembali, lalu menindih Anak Korban dan memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk hingga sperma Terdakwa I keluar di paha Anak Korban, lalu Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya Kembali dan keluar kamar menuju kamar 205.

Bahwa Anak Saksi 1 selanjutnya masuk ke dalam kamar 213 dan langsung membuka celana dalam dan celana dalamnya, lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mendorong penisnya keluar masuk vagina Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 memakai Kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju kamar 205, lalu Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 dan Anak Korban memakai Kembali pakaiannya lalu meminta Terdakwa I untuk mengantarnya pulang

Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II bin Alm.ZULHERMAN tidak ada hubungan perkawinan dengan Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada bagian vagina Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/2021/8062 tanggal 22 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr.HERMANTO, Sp.OG, dalam pemeriksaan atas nama korban Anak Korban, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, alamat Teluk Baruk, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar pada pukul 1, 3, 5 dan 9. Hasil pemeriksaan swab cairan



vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa, tidak ada tanda kehamilan pada pemeriksaan urine, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/TP/2010 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna dan ditandatangani oleh Drs.YACOB ISMAIL, Anak Korbanlahir di Midai pada tanggal 10 Maret 2006, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, Anak Korbanberusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali yaitu oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi 1, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi 3, kemudain Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 untuk berkumpul dengan teman-temannya nya di pantai Piwang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Saksi 3 dihubungi melalui telepon oleh temannya dan Anak Korban tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Anak Saksi 3 dan temannya tersebut, kemudian Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban untuk menjumpai temannya di Hotel Feliona.;
- Bahwa setibanya Anak Saksi 3 dan Anak Korban di parkiran Hotel Feliona, Anak Gahana Pratama Alias Tegar dan Terdakwa I datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Saksi 3 dan Anak Korban, setelah itu kami masuk ke dalam hotel tersebut, sesampainya di depan kamar hotel tersebut, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa I “ngapain disini?”, Terdakwa I menjawab “ngumpul”, kemudian Terdakwa I mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengan Anak Korban, lalu Anak Korban menjawab “ngapain nggak disini”, Terdakwa I menjawab “rame orang, tak enak”, lalu Terdakwa I menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar 213, selanjutnya Terdakwa I menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dari dalam, lalu Anak Saksi berkata “ngapain dikunci?” Terdakwa I menjawab “biar orang nggak masuk”,. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa I duduk diatas kasur berhadap-hadapan dan Terdakwa I menanyakan siapa pacar Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab bahwa dirinya tidak memiliki pacar;

- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa I berada di dalam kamar 213, Anak Saksi 3 sempat mengetok pintu kamar 213 dan pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa I, lalu Anak Saksi 3 menyampaikan kepada Anak Korban untuk cepat sedikit karena hari sudah malam dan Anak Saksi 3 mau pulang ke rumah, lalu pintu kamar 213 dikunci kembali oleh Terdakwa I dan digedor-gedor kembali oleh Anak Saksi 3, lalu pada saat Anak Korban mencoba keluar melalui pintu kamar 213, Anak Korban didorong oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa I dengan tangan kanan hingga tubuh Anak Korban terbaring diatas kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. kemudian Terdakwa I memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I membuka baju Anak Korban dengan cara menaikkan baju Anak Korban keatas hingga terbuka dan meletakkan baju Anak Korban diatas kasur, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan dalam nya hingga sampai lutut, kemudian Terdakwa I menindih Anak Korban dan kemudian Anak Korban berteriak “ingat istrimu“, Terdakwa I menjawab “aku maunya sama kamu, gak ada rasa sayang sama istriku”, kemudian Anak Korban berkata “Nggak Boleh Gitu”, setelah mendengar perkataan Anak Korban tersebut, Terdakwa I menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena Anak Korban tidak mau diajak bersetubuh

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korbansambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, yang mana pada saat Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, namun mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Terdakwa I sampai Anak Korban tidak bisa melawan lagi, beberapa saat kemudian tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh Terdakwa II Bin Alm. Zulherman dan Anak Saksi 2, sehingga Terdakwa I menghentikan perbuatannya dan mengenakan celananya kembali lalu Terdakwa I keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari dalam kamar, Terdakwa II dan Anak Saksi 2 langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korbansampai alat kelamin Terdakwa II klimaks dan mengeluarkan sperma di sprengi dan kasur hotel, yang mana pada saat itu Anak Saksi 2 tetap berada di dalam kamar dan menonton saja, setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam kamar;

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa II keluar dari kamar, Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, lalu Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana yang dikenakannya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korbansambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena pada saat itu Terdakwa I masuk lagi ke dalam kamar, alat kelamin Anak Saksi 2 tidak mencapai klimaks dan tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar, Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korbansambil menggoyang-goyangkannya, sehingga alat kelamin Terdakwa I mengeluarkan sperma di bagian paha kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar 213,

- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 213 dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan menindih



tubuh Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, tetapi alat kelamin Anak Saksi 1 tidak mencapai klimaks dan tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi 1 keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah Anak Saksi 1 menghentikan perbuatannya dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa I masuk kembali ke dalam kamar dan memberikan pakaian kepada Anak Korban untuk dikenakan kembali, setelah itu Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban jika Anak Korban merasa mual, Anak Korban langsung saja menghubungi Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi 3 yang terletak di Jalan Pramuka;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban diceritakan oleh Anak Korban kepada mantan pacar Anak Korban yang bernama Ibnu Hambali, kemudian Ibnu Hambali mengajak Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 yang telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, sedangkan pada saat Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena badan Anak Korban sudah lemah;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pernah meminta maaf kepada Anak Korban secara langsung pada saat di Kantor Polisi;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa I dan sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa I sudah mempunyai istri serta akan menjadi seorang ayah juga;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi sendiri pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I dan Anak Saksi 2 bertemu di depan Supermarket Caesar yang terletak di Jalan Pramuka, kemudian Terdakwa II dan Saksi 2 mengajak untuk minum – minuman keras atau arak dan pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sepakat untuk minum-minuman keras, kemudian Anak Saksi 2 memberikan uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi 2, kemudian Saksi 2 dan Anak Saksi 2 pergi membeli minuman, berselang beberapa menit, Saksi 2 dan Anak Saksi 2 kembali ke Supermarket Caesar dengan membawa 2 (dua) botol arak putih, dan 1 botol tabs, serta gelas plastik, kemudian Anak Saksi dan teman-temannya mencari tempat untuk minum, akhirnya Terdakwa II menghubungi temannya yaitu Saksi 1 dengan menggunakan handphone dan menanyakan keberadaan Saksi 1, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi 1 berada di Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung dengan Saksi 1 di Hotel Feliona, kemudian Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi pergi menuju ke Hotel Feliona;
- Bahwa setelah Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi tiba di Hotel Feliona, mereka kemudian mencari kamar 213, namun mereka tidak bertemu dengan Saksi 1 dan pintu kamar 213 terkunci, yang mana pada saat itu pintu kamar 205 terbuka dan Terdakwa I meminta izin kepada penghuni kamar 205 tersebut untuk masuk ke dalam kamar untuk minum, kemudian setelah diberikan izin, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan minum di dalam kamar 205 tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 1 tiba di Hotel Feliona dan masuk ke dalam kamar 213, setelah itu Saksi 1 keluar dari kamar 213 dan bergabung di kamar 205, kemudian Saksi 1 meminta izin untuk pergi dan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menanyakan perihal kamar 213, kemudian Saksi 1 mempersilahkan Terdakwa I untuk memakai kamar 213 dan Saksi 1 kemudian pergi;

- Bahwa setelah Saksi 1 pergi, Anak Saksi 2 menelpon temannya yaitu Anak Saksi 3 dan meminta Anak Saksi 3 untuk datang ke Hotel Feliona, beberapa saat kemudian, Anak Saksi Yurlina bersama dengan Anak Korban tiba di Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Korban dihampiri oleh Anak Saksi 2 bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa I menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar 213 dan pada saat Terdakwa I bersama dengan Anak Korban di dalam kamar 213, Anak Saksi mendengar suara teriakan perempuan berkata “jangan, kau udah ada istri, ingat kau “,

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Anak Korban berada di dalam kamar 213, Anak Saksi sempat melihat Saksi Yurlina memanggil Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak keluar dari kamar 213, lalu Anak Saksi 3 memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa Saksi Yurlina akan pulang duluan;

- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Anak Saksi 2 berbicara kecil (berbisik) dengan Terdakwa II, kemudian pintu kamar 213 digedor oleh Terdakwa II dan Anak Saksi 2, setelah itu Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213, namun Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa II keluar dari dalam kamar 213 dan disusul oleh Anak Saksi 2, kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam kamar 213, kemudian setelah Terdakwa II keluar dari dalam kamar 213 dan masuk ke dalam kamar 205, Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi “ kamu mau ngentot gak, tuh cewek lagi nganggur “ kemudian Terdakwa I yang sudah keluar dari kamar 213 berkata kepada Anak Saksi “sekarang giliranmu“, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar 213 dan di dalam kamar 213 Anak Korban sedang terbaring diatas kasur dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Saksi duduk disamping Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi “ jangan–jangan“, lalu Terdakwa I masuk kembali ke dalam kamar 213 dan berkata kepada Anak Korban “ gapapa dia sebentar aja “, lalu Terdakwa I menghidupkan lampu dan mematikan lagi lampu, lalu Terdakwa I keluar dari kamar 213;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Anak Saksi membuka baju beserta celananya dan menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Saksi menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena Anak Saksi 2 menghidupkan lampu, kemudian Anak Saksi memakai celananya dan keluar dari kamar 213;
- Bahwa setelah Anak Saksi keluar dari dalam kamar 213, Terdakwa I masuk kembali ke dalam kamar 213, kemudian Terdakwa I keluar dari kamar 213 bersama dengan Anak Korban dan membawa Anak Korban pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa I pergi bersama dengan Anak Korban, Terdakwa I kembali ke Hotel Feliona, beberapa saat kemudian Anak Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan, yang pada pokoknya Terdakwa I merasa tidak pernah menyuruh Anak Saksi untuk masuk kamar 213, akan tetapi Anak Saksi sendirilah yang masuk ke dalam kamar 213, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut ;

3. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi sendiri pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I dan Anak Saksi 1 bertemu di depan Supermarket Caesar yang terletak di Jalan Pramuka, kemudian Terdakwa II dan Saksi 2 mengajak untuk minum – minuman keras atau arak dan pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sepakat untuk minum-minuman keras, kemudian Anak Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, kemudian Saksi 2 dan Anak Saksi r pergi membeli minuman, berselang beberapa menit, Saksi 2 dan Anak Saksi kembali ke Supermarket Caisar dengan membawa 2 (dua) botol arak putih, dan 1 botol tabs, serta gelas plastik, kemudian Anak Saksi dan teman-temannya mencari tempat untuk minum, akhirnya Terdakwa II menghubungi temannya yaitu Saksi 1 dengan menggunakan handphone dan menanyakan keberadaan Saksi 1, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi 1 berada di Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung dengan Saksi 1 di Hotel Feliona, kemudian Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi pergi menuju ke Hotel Feliona;

- Bahwa setelah Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi tiba di Hotel Feliona, mereka mencari kamar 213, namun mereka tidak bertemu dengan Saksi 1 dan pintu kamar 213 terkunci, yang mana pada saat itu pintu kamar 205 terbuka dan Terdakwa I meminta izin kepada penghuni kamar 205 tersebut untuk masuk ke dalam kamar untuk minum, kemudian setelah diberikan izin, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan minum di dalam kamar 205 tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 1 tiba di Hotel Feliona dan masuk ke dalam kamar 213, setelah itu Saksi 1 keluar dari kamar 213 dan bergabung di kamar 205, kemudian Saksi 1 meminta izin untuk pergi dan Terdakwa I menanyakan perihal kamar 213, kemudian Saksi 1 mempersilahkan Terdakwa I untuk memakai kamar 213 dan Saksi 1 kemudian pergi;

- Bahwa pada saat Anak Saksi sedang minum, Anak Saksi melihat story Anak Saksi 3 di Handphone Anak Saksi dan Anak Saksi berpikiran untuk mengajak jalan Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi menanyakan dimana keberadaan Anak Saksi 3, lalu dijawab oleh Anak Saksi 3 bahwa dirinya berada di pantai lalu, Anak Saksi mengajak Anak Saksi 3 untuk datang ke Hotel Feliona;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi 3 tiba di Hotel Feliona bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi yang pada waktu itu berada di lantai II Hotel Feliona turun kebawah dan menyapa Anak Saksi Yulrlina "Yuklah Naik Keatas", kemudian Terdakwa I ikut menghampiri Anak Saksi 3 dan Anak Korban, lalu Terdakwa I berbincang-bincang

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban bergandengan tangan masuk ke dalam kamar 213;

- Bahwa setelah itu, Anak Saksi dan Anak Saksi Yurlian berbincang-bincang, kemudian Anak Saksi 3 menyampaikan kepada Anak Saksi “Aduh lama kali Miranda Ini”, lalu Anak Saksi 3 pergi ke kamar 213 dan menggedor-gedor pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa I membuka pintu kamar sambil mengeluarkan kepala dan berkata kepada Anak Saksi 3 “tunggu dulu, ada yang diomongkan sebentar”, kemudian pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa I;

- Bahwa tak lama kemudian, Anak Saksi dan Anak Saksi 3 kembali berbincang-bincang, kemudian Anak Saksi 3 ingin pulang dan Anak Saksi 3 kembali mengedodor-gedor pintu kamar 213 dari luar dan menyampaikan kepada Anak Korban dari luar kamar “aku pulang dulu ya, suruh mereka antar ya, lalu Anak Yurlina pulang;

- Bahwa karena Anak Saksi merasa penasaran dan Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Anak Korban di dalam kamar 213, Anak Saksi membuka pintu kamar 213 tersebut, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa I dan Anak Korban Bin Alm Kasmidi sedang bersetubuhan, lalu Anak Saksi menutup pintu kamar 213 dan Anak Saksi segera memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar 213 dan melihat Anak Korban sedang berada diatas kasur dalam keadaan telanjang bulat dan sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memakai celananya dan keluar dari kamar 213 ;

- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Terdakwa II langsung membuka celananya sampai lutut dan naik ke tubuh Anak Korban untuk menindih Anak Korban, selanjutnya Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menaik-turunkan tubuhnya hingga mengeluarkan sperma yang dibuang oleh Terdakwa II ke spreng kamar 213, kemudian setelah Terdakwa II selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa II keluar dari dalam kamar 213;

- Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari dalam kamar 213, Anak Saksi langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut dan naik ke tubuh Anak Korban untuk menindih Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban



sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, yang mana keadaan Anak Korban pada saat itu biasa-biasa saja dan terlihat seperti menikmati, beberapa saat kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 dan akan menghidupkan lampu, namun Anak Saksi melarang Terdakwa I untuk menyalakan lampu, sehingga Terdakwa I keluar dari dalam kamar 213, setelah itu Anak Saksi mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemaluan Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi segera keluar dari dalam kamar 213;

- Bahwa setelah Anak Saksi keluar dari dalam kamar 213, Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar 213 dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk yang ke – 2 (dua) kalinya;
- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari dalam kamar 213, Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 213, setelah beberapa saat Anak Saksi 1 keluar dari dalam kamar 213 dan Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar 213;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Korban Bersama-sama keluar dari kamar 213, kemudian Terdakwa I sempat berkata kepada Anak Korban jika nantinya terjadi apa-apa, Anak Korban dapat menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, Anak Saksi berada di Pantai Kencana bersama dengan teman Anak Korban dan juga teman sekolah Anak Saksi, lalu tiba-tiba mendapat telepon dari Anak Saksi 2 yang mengajak Anak Saksi untuk datang ke Hotel Feliona yang terletak di Jemangan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Anak Saksi menyanggupi permintaan Anak Saksi 2 untuk datang ke Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk ikut ke Hotel Feliona dan Anak Korban setuju untuk ikut dengan Anak Saksi ke Hotel Feliona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Anak Saksi dan Anak Korban di Hotel Feliona, Anak Saksi 2 menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban di depan hotel dan mengajak masuk ke Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi 2 masuk ke Hotel Feliona dan Anak Saksi, Anak Korban serta Anak Saksi 2 hanya berdiri di depan kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Biin Fauzi mendatangi Anak Saksi, Anak Korban serta Anak Saksi 2 yang sedang berdiri di depan kamar dan terjadi pembicaraan di depan kamar, kemudian Terdakwa I memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam, kamar, yang mana Terdakwa I sempat mengatakan bahwa Terdakwa I akan berbicara berdua saja dengan Anak Korban karena penting, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa I menutup pintu kamar;
- Bahwa Anak Saksi setelah Terdakwa I dan Anak Korban masuk ke dalam kamar masih berdiri di depan kamar dan berbicara dengan Anak Saksi 2 dan Terdakwa II, kemudian Anak Saksi diajak masuk ke dalam kamar yang berbeda dengan Anak Korban, namun Anak Saksi tidak mau masuk dan menunggu Anak Korban diluar kamar, kemudian Anak Saksi menggedor pintu kamar tempat Anak Korban dibawa masuk oleh Terdakwa I, kemudian pintu kamar di buka sedikit oleh Terdakwa I dan Terdakwa I sempat mengeluarkan kepala dan berkata kepada Anak Saksi "belum selesai ngomong nya" dan Terdakwa I kemudian masuk lagi ke dalam kamar dan menutup pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa I menutup pintu kamar, Anak Saksi tetap berdiri diluar kamar dan Anak Saksi mencoba menggedor pintu kamar kembali, namun tidak di jawab oleh Terdakwa I maupun Anak Korban, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar yang berbeda dengan kamar yang dimasuki oleh Terdakwa I dan maupun Anak Korban dan berbincang-bincang dengan Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi mencoba menelpon Anak Korban, namun tidak diangkat dan Anak Saksi masih menunggu di dalam kamar, kemudian Anak Saksi mencoba menghubungi Anak Korban melalui chatting, namun juga tidak dibalas, akhirnya Anak Saksi meminta izin untuk pulang, namun Anak Saksi 2 meminta Anak Saksi agar menunggu Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak Saksi mencoba kembali menelpon Anak Korban, namun tidak diangkat, kemudian Anak Saksi meminta izin pulang karena sudah malam, namun dilarang oleh Anak Saksi 2, kemudian Terdakwa II Bin Almarhum Zulherman menyuruh Anak Saksi untuk pulang dan Anak Korban akan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



ada yang mengantarkan pulang, kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kamar dan mencoba kembali menggedor pintu kamar dimana Anak Korban dan Terdakwa I berada, namun tidak ada jawaban dari keduanya hingga akhirnya Anak Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Anak Saksi hendak pulang ke rumah, Anak Saksi melihat Terdakwa II Bin Almarhum Zulherman, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 masih berada di Hotel Feliona;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Saksi dihubungi Saksi 1 untuk mengajak jalan-jalan dan Anak Saksi menyanggupi ajakan Saksi 1 tersebut, kemudian Saksi 1 menjemput ke rumah Anak Saksi yang terletak di Air Raya RT. 01 RW .02, kemudian Anak Saksi dan Saksi 1 berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju Kawasan Masjid Agung, kemudian pada saat perjalanan menuju ke Masjid Agung tepatnya di Supermarket Caesar, Anak Saksi dan Saksi 1 bertemu dengan kawan-kawan Saksi 1 yang Saksi tidak tahu namanya dan terjadi pembicaraan diantara Saksi 1 dengan kawan-kawannya;
- Bahwa setelah Saksi 1 selesai berbincang-bincang dengan kawan-kawannya, Anak Saksi dan Saksi 1 melanjutkan perjalan ke Masjid Agung, kemudian setelah selesai berjalan-jalan di Masjid Agung, Anak Saksi dan Saksi 1 menuju ke Hotel Feliona dan masuk ke dalam kamar yang disewa oleh Saksi 1, namun Anak Saksi tidak tahu nomornya dan di dalam kamar tersebut Anak Saksi dan Saksi 1 bermain game, kemudian pada saat Anak Saksi dan Saksi 1 berada di dalam kamar, Saksi 1 menerima telepon dari



seseorang dan kemudian Saksi 1 keluar dari dalam kamar, namun Anak Saksi tidak mengetahui kemana Saksi 1 pergi;

- Bahwa setelah beberapa saat, Saksi 1 masuk lagi ke dalam kamar dan mengajak Anak Saksi untuk keluar, yang mana Anak Saksi menyanggupi ajakan Saksi 1 tersebut dan Anak Saksi beserta Saksi 1 pergi menuju ke kamar lainnya;
- Bahwa di dalam kamar tersebut sudah ada beberapa orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian Terdakwa II meminta nomor perempuan dari Saksi 1, namun dijawab oleh Saksi 1 tidak ada, kemudian Saksi 1 menanyakan kepada Anak Saksi apakah Anak Saksi mempunyai kenalan perempuan dan dijawab oleh Anak Saksi tidak ada, kemudian Anak Saksi diajak oleh Saksi 1 pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Anak Saksi akan pulang ke rumah, Anak Saksi sempat bertemu dengan Anak Saksi 3 dan Anak Korban yang baru datang ke Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi diantarkan pulang ke rumah oleh Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa tujuan dari Terdakwa II menanyakan kepada Saksi 1 apakah mempunyai kenalan perempuan atau tidak dan juga tujuan Terdakwa II menyuruh Saksi 1 menanyakan kepada Anak Saksi apakah Anak Saksi mempunyai kenalan perempuan atau tidak;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 1 di dalam kamar tersebut adalah minum, namun Anak Saksi tidak mengetahui jenis minuman apa yang mereka minum, sedangkan Saksi 3 tidak ikut minum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kamar yang awalnya ditempati oleh Saksi dan Saksi 1 dipinjamkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

6. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi



2, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi keluar dari rumah menuju ke Hotel Feliona untuk menyewa kamar, sesampainya di Hotel Feliona, Saksi menyewa 1 (satu) kamar dan membayar uang sewa kamar sejumlah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi diberikan kunci kamar dan dimintai jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),. Kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk melihat kamar yang diberikan yaitu kamar 213, setelah itu Saksi keluar dari Hotel Feliona dan pergi ke Air Raya untuk menjemput pacar Saksi yaitu Anak Saksi 4 dan berjalan-jalan dengan Anak Saksi 4;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di depan Supermarket Caisar, Saksi dan Anak Saksi 4 bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Saksi untuk minum arak dan Saksi dimintai uang untuk membeli minuman, namun Saksi tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II bertanya kepada Saksi apakah Saksi mempunyai kenalan perempuan yang bisa diajak untuk berhubungan badan dan Saksi menjawab tidak punya, kemudian Saksi dan Anak Saksi 4 melanjutkan perjalanan untuk berjalan-jalan;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak Saksi 4 selesai berjalan-jalan, Saksi membawa Anak Saksi 4 pergi ke Hotel Feliona dan masuk ke dalam kamar 213, kemudian di dalam kamar, Saksi bercerita dengan Anak Saksi 4 dan kemudian bermain game, beberapa saat kemudian, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II yang menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa II bahwa dirinya sedang berada di Hotel Feliona;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa II dan beritahu jika Terdakwa II sudah tiba di Hotel Feliona, tepatnya di kamar 205, kemudian Saksi bersama Anak Saksi 4 pergi menemuinya di kamar 205, yang mana pada saat itu didalam kamar tersebut ada Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian Saksi diajak minum arak dan Saksi pun ikut bergabung dengan mereka untuk minum arak;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi dimintai Tolong oleh Terdakwa II untuk mencari perempuan dan Saksi menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa II meminta kepada Saksi agar Saksi menanyakan kepada Anak



Saksi 4 apakah Anak Saksi 4 mempunyai kenalan perempuan atau tidak, selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Saksi 4 apakah Anak Saksi 4 memiliki kenalan perempuan atau tidak dan dijawab oleh Anak Saksi 4 tidak ada, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II, lalu Saksi bermain game dengan menggunakan handphone dan Saksi melihat Anak Saksi 2 menelepon seseorang, yang mana beberapa saat kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Korban datang ke Hotel Feliona, namun Anak Saksi 3 dan Anak Korban tidak masuk ke dalam kamar 205;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Anak Saksi 4 hendak pulang, lalu Terdakwa II meminta izin menggunakan kamar 213 yang disewa oleh Saksi untuk berbaring, karena Saksi mengenal Terdakwa II, Saksi memberikan izin kepada Terdakwa II untuk menggunakan kamar 213, selanjutnya Saksi dan Anak Saksi 4 keluar dari Hotel Feliona dan Saksi mengantarkan Anak Saksi 4 pulang ke Air Raya;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Anak Saksi 4 ke rumahnya, Saksi kembali ke Hotel Feliona dan di dalam kamar saksi 213 Saksi melihat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang membereskan tempat tidur dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi "tanggung jawab adek kelasmu, ada ikut pakai satu cewek ramai-ramai " kemudian Saksi menjawab " kenapa Saya tanggung jawab kan Saya sewa kamar " kemudian Saksi pulang ke rumah dan tidur di rumah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan pada awalnya Para Terdakwa awanya menuju Kamar 213, tempat dimana Saksi 1 berada, namun ternyata kamar tersebut terkunci, lalu Para Terdakwa masuk ke kamar 205;

7. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan pacar Saksi yang bernama Saputri pergi menuju ke Ranai, sesampainya di Supermarket Cairsar, Saksi dan Saksi 3 bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi menghubungi Anak Saksi 2 yang kemudian datang ke Supermarket Cairsar, selain itu Anak Saksi 1 baru saja selesai bermain futsal juga ikut bergabung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengajak untuk minum arak, kemudian Saksi, Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi M. Rizki sepakat ikut minum, lalu Anak Saksi. Gahana Pratama Alias Tegar memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi 2 pergi membeli arak di jalan Pramuka dan kemudian kembali lagi ke Supermarket Cairsar dengan membawa 2 (dua) botol arak, 1 (satu) botol tabs, dan gelas plastik.
- Bahwa setibanya di Supermarket Cairsar, Terdakwa II menghubungi temannya yaitu Saksi 1 dan Saksi 1 memberitahukan bahwa dirinya sedang di penginapan Feliona, kemudian Terdakwa II meminta izin untuk bergabung di Hotel Feliona dan hal tersebut diizinkan oleh Saksi 1, kemudian Saksi, Saksi 3, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi ke penginapan Feliona untuk minum, setibanya di Hotel Feliona, Saksi, Saksi 3, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 205 untuk minum;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar 205, Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 meminum arak, sedangkan Saksi 3 tidak meminum arak, lalu Anak Saksi 2 menelepon seseorang sambil keluar dari kamar 205, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Korban, namun Anak Saksi 3 dan Anak Korban tidak masuk ke dalam kamar dan hanya berdiri di depan kamar saja bersama dengan Anak Saksi 2, kemudian Terdakwa I keluar dari kamar 205;
- Bahwa beberapa saat kemudian. Saksi pergi bersama dengan Saksi 3 untuk membeli martabak, kemudian setelah selesai membeli martabak, Saksi bersama dengan Saksi 3 kembali ke Hotel Feliona, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 berada di dalam kamar 205, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa I dan Anak Korban;

- Bahwa setelah beberapa saat, Anak Saksi 3 meminta izin kepada Anak Saksi 2 untuk pulang ke rumah, namun Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Saksi 3 “nanti dulu kalau mau pulang”, lalu Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi 3 “kalau mau pulang, pulang saja” kemudian Anak Saksi 3 pulang;
- Bahwa setelah Anak Saksi 3 pulang, Saksi sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari kamar 213, namun Saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi dan Saksi 3 meminta izin untuk pulang dan pada saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa I dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, yang terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2021 di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi bersama dengan pacar Saksi yang bernama Saksi 2 pergi menuju ke Ranai, sesampainya di Supermarket Caisar, Saksi dan Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, kemudian mereka sepakat untuk minum arak dan setelah membeli arak, mereka mencari tempat untuk minum arak, setelah itu Terdakwa II menghubungi temannya yaitu Saksi 1 dan Saksi 1 memberitahukan bahwa dirinya sedang di penginapan Feliona, kemudian Terdakwa II meminta izin untuk bergabung di Hotel Feliona dan hal tersebut diizinkan oleh Saksi 1, kemudian Saksi, Saksi 2, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi ke penginapan Feliona untuk minum;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Hotel Feliona, Saksi, Saksi 2, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 205 untuk minum;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar 205, Saksi 2, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, Saksi 1 meminum arak, sedangkan Saksi sendiri dan pacar Saksi 1 tidak meminum arak, lalu Anak Saksi 2 menelepon seseorang sambil keluar dari kamar 205, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Korban, namun Anak Saksi 3 dan Anak Korban tidak masuk ke dalam kamar dan hanya berdiri di depan kamar saja bersama dengan Anak Saksi 2, kemudian Terdakwa I keluar dari kamar 205;
- Bahwa beberapa saat kemudian. Saksi pergi bersama dengan Saksi 2 untuk membeli martabak, kemudian setelah selesai membeli martabak, Saksi bersama dengan Saksi 2 kembali ke Hotel Feliona, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 berada di dalam kamar 205, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa I dan Anak Korban;
- Bahwa setelah beberapa saat, Anak Saksi 3 meminta izin kepada Anak Saksi 2 untuk pulang ke rumah, namun Anak Saksi 2 mengatakan kepada Saksi Yurlina "nanti dulu kalau mau pulang", lalu Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi 3 "kalau mau pulang, pulang saja" kemudian Anak Saksi 3 pulang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara teriakan minta tolong dari kamar 213;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi dan Saksi 2 meminta izin untuk pulang dan pada saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa I dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, yang terjadi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 bertemu di depan Supermarket Caesar, kemudian Terdakwa II dan Saksi 2 mengajak untuk minum arak dan usulan tersebut disetujui bersama, kemudian Anak Saksi 2 memberikan uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi 2, kemudian Saksi 2 dan Anak Saksi 2 pergi membeli minuman dan kemudian kembali ke Supermarket Caesar dengan membawa 2 (dua) botol arak putih, dan 1 (satu) botol tabs, dan juga gelas plastik;

- Bahwa setelah tiba kembali di Supermarket Caesar, Terdakwa II mencari tempat minum dengan menghubungi kawannya yaitu Saksi 1 menggunakan handphone dan menanyakan keberadaan Saksi 1, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi 1 berada di Kamar 213 Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung dengan Saksi 1 di Hotel Feliona, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi menuju ke Hotel Feliona;

- Bahwa setelah tiba di Hotel Feliona, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mencari kamar 213, namun tidak bertemu dengan Saksi 1 dan kondisi pintu kamar 213 dalam keadaan terkunci, yang mana pada saat itu pintu kamar 205 terbuka dan Terdakwa I meminta izin kepada penghuni kamar 205 tersebut untuk masuk ke dalam kamar untuk minum, kemudian setelah diberikan izin, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan minum di dalam kamar 205 tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 1 tiba di Hotel Feliona dan masuk ke dalam kamar 213, setelah itu Saksi 1 keluar dari kamar 213 dan bergabung di kamar 205, kemudian Saksi 1 meminta izin untuk pergi dan Terdakwa I menanyakan perihal kamar 213, kemudian Saksi 1 mempersilahkan Terdakwa I untuk memakai kamar 213 dan Saksi 1 kemudian pergi meninggalkan Hotel Feliona;

- Bahwa setelah Saksi 1 pergi meninggalkan Hotel Feliona, Anak Saksi 2 menelpon kawannya, beberapa saat kemudian Anak Korban dan Anak

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3 tiba di Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi 3 dan berdiri di depan kamar, kemudian Terdakwa I juga ikut keluar dari kamar dan menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi 3, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa I “sedang apa ?” Terdakwa I menjawab “kumpul dengan kawan”, kemudian timbulah nafsu untuk melakukan hubungan seksual setelah melihat Anak Korban, kemudian dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa I memegang tangan kanan Anak Korban dan kemudian menarik Anak Korban ke dalam kamar 213 yang sudah terbuka;

- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa I masuk ke dalam kamar, Terdakwa I menutup pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa I duduk diatas kasur berhadap-hadapandengan Anak Korban dan Terdakwa I menanyakan siapa pacar Anak Korban, Anak Korban menjawab tidak memiliki pacar, kemudian Terdakwa I membaringkan Anak Korban dengan tangan kanan hingga terbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa I menciumi bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian tangan kiri Terdakwa I dimasukkan ke dalam baju dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I membuka baju Anak Korban dengan menaikkan baju Anak Korban Binti Alm Kasmidi keatas hingga terbuka dan meletakkan baju Anak Korban Binti Alm Kasmidi diatas kasur, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dancelana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan meletakkannya di atas kasur, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa I sampai ke lutut, kemudian Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan Anak Korban berteriak “ingat istrimu” hingga Terdakwa I menampar wajah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, yang mana pada saat Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, kemudian Terdakwa tetap menaikkan turunkan alat kelaminnya di vagina Anak Korban, beberapa saat kemudian tiba-tiba pintukamar 213 terbuka dan di depan pintu kamar ada Terdakwa II dan Anak Saksi 2 melihat Terdakwa I dan Anak Korban telanjang di dalam kamar, kemudian Terdakwa I langsung memakai celana dan keluar dari kamar 213 menuju ke kamar 205, sedangkan Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa II keluar dari dalam kamar 213 dan menceritakan kepada Terdakwa I jika Terdakwa II sudah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 untuk mengambil jaket dan didalam kamar tersebut Terdakwa I Anak Saksi 2 sedang menindih tubuh Anak Korban dari atas dan celana dikenakan oleh Anak Saksi 2 turun sampai ke kaki, sedangkan Anak Korban terbaring diatas kasur dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa I ingin menghidupkan lampu kamar 213 karena akan mengambil jaket, namun dilarang oleh Anak Saksi 2, kemudian setelah Terdakwa I berhasil menemukan jaketnya, Terdakwa I keluar dari kamar 213 menuju ke kamar 205;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 keluar dari kamar 213, lalu Terdakwa I masuk kembali ke dalam kamar 213, yang mana di dalam kamar tersebut Anak Korban dalam posisi telanjang dan terbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai klimaks, kemudian pada saat sperma akan keluar, Terdakwa I mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya di paha sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam kamar 213 menuju kamar 205;
- Bahwa di dalam kamar 205, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I mengeluarkan sperma di vagina Anak Korban, karena apabila sperma masuk ke dalam vagina Anak Korban, maka Anak Korban akan hamil, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I membuang spermanya di paha kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya mengeluarkan sperma di sprengi hotel, sedangkan Anak Saksi 2 mengatakan bahwa dirinya tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 213, beberapa saat kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 dan melihat Anak Saksi 1 sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana Anak Korban terbaring diatas kasur dalam keadaan telanjang, sedangkan Anak Saksi 1 sedang memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa I berkata "gak apa-apa sebentar aja " kemudian Terdakwa I keluar dari dalam kamar 213;
- Bahwa setelah beberapa menit, Anak Saksi 1 keluar dari dalam kamar 213 dan Terdakwa I bertanya kepada Anak Saksi 1 apakah Anak Saksi

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



1membuang spermanya didalam vagina Anak Korban atau di luar dan Anak Saksi 1menjawab tidak ada keluar sperma dan hanya masuk ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 untuk menghampiri Anak Korban dan memberikan baju serta celana danuntuk di pakai Anak Korban, selanjutnya setelah baju dan celana dipakai oleh Anak Korban, Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk pulang kemudian Terdakwa I mengantarkan Anak Korban pulang ke jalan Pramuka;

- Bahwa setelah Terdakwa I selesai mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa I kembali ke Hotel Feliona, beberapa saat kemudian Terdakwa I dihubungi oleh istrinya dan menanyakan keberadaan Terdakwa I dan Istri Terdakwa I menjelaskan ada seorang perempuan datang ke rumah Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan seorang yang datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Ibunya dan diminta datang ke rumah, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan sesampainya Terdakwa I di rumah Polisi datang dan Terdakwa I dibawa ke Polres Natuna;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona, yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 2dan Anak Saksi 1bertemu di depan Supermarket Caisar, kemudian Terdakwa II dan Saksi 2 mengajak untuk minum arak dan usulan tersebut disetujui bersama, kemudian Anak Saksi 2memberikan uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Saksi 2 dan Anak Saksi 2pergi membeli minuman dan kemudian kembali ke Supermarket Caisar dengan membawa 2 (dua) botol arak putih, dan 1 (satu) botol tabs, dan juga gelas plastik;
- Bahwa setelah tiba kembali di Supermarket Caisar, Terdakwa II mencari tempat untuk minum dengan menghubungi kawannya yaitu Saksi



1 menggunakan handphone dan menanyakan keberadaan Saksi 1, kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa dirinya berada di Kamar 213 Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung dengan Saksi 1 di Hotel Feliona, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi menuju ke Hotel Feliona;

- Bahwa setibanya di Hotel Feliona, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mencari kamar 213, namun tidak bertemu dengan Saksi 1 dan kondisi pintu kamar 213 dalam keadaan terkunci, yang mana pada saat itu pintu kamar 205 terbuka dan Terdakwa II meminta izin kepada penghuni kamar 205 tersebut untuk masuk ke dalam kamar untuk minum, kemudian setelah diberikan izin, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan minum di dalam kamar 205 tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 1 tiba di Hotel Feliona dan masuk ke dalam kamar 213, setelah itu Saksi 1 keluar dari kamar 213 dan bergabung di kamar 205, kemudian Saksi 1 meminta izin untuk pergi dan Terdakwa II menanyakan perihal kamar 213, kemudian Saksi 1 mempersilahkan Terdakwa II untuk memakai kamar 213 dan Saksi 1 kemudian pergi meninggalkan Hotel Feliona;

- Bahwa setelah Saksi 1 pergi meninggalkan Hotel Feliona, Anak Saksi 2 menelepon kawannya, beberapa saat kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 3 tiba di Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi 3 dan berdiri di depan kamar, kemudian Terdakwa I juga ikut keluar dari kamar dan menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi 3;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 memberitahukan Terdakwa II jika Terdakwa I sedang didalam kamar 213 bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi 2 keluar dari kamar 205, kemudian menggedor kamar 213 dan mendorong pintu kamar tersebut hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa II melihat di dalam kamar 213 Terdakwa I sedang menindih tubuh Anak Korban yang sedang terbaring di kasur dalam keadaan telanjang, sedangkan Terdakwa I juga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa I memakai celana dan keluar dari kamar 213 ;

- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213, kemudian timbul niat Terdakwa II



untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa II membuka celana luar dan celana dalamnya sampai ke paha dan kemudian naik ke atas kasur untuk menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks, yang mana pada saat Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 hanya menonton Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa II akan mengeluarkan sperma, Terdakwa II menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuangnya di sprai hotel, lalu Terdakwa II memakai celananya dan keluar dari dalam kamar 213. Dan setelah itu Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi Gahana Pratama Alias Tegar "udah kamu lagi" kemudian Anak Saksi 2 menutup pintu kamar 213 dan Terdakwa II menemui Terdakwa I, yang mana pada saat itu Terdakwa I akan mengambil jaket di dalam kamar 213 dan kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar 213, beberapa saat kemudian, Terdakwa I keluar lagi dari kamar 213;

- Bahwa setelah beberapa menit, Anak Saksi 2 keluar dari kamar 213, kemudian Terdakwa I berkata "aku lagi, tadi belum ada keluar" maka Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 dan setelah beberapa menit Terdakwa I keluar dari dalam kamar, kemudian dan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "buang dimana sperma? kalau didalam vagina takut Anak Korban Miranda hamil" Terdakwa I menjawab "buang di dekat paha", dan Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya membuang sperma di dekat sprai kamar hotel, sedangkan Anak Saksi 2 mengatakan mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Anak Saksi 1 "giliranmu lagi" kemudian Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 213, dan setelah beberapa menit Anak Saksi 1 keluar dari kamar 213 dan hanya diam serta tidak menceritakan peristiwa yang terjadi didalam kamar 213, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar 213 dan membawa Anak Korban keluar dari kamar 213 untuk mengantarkannya pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa I selesai mengantarkan Anak Korban, Terdakwa I datang lagi ke Hotel Feliona, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 berjalan ke TIC, kemudian Terdakwa I menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa Anak Korban datang ke rumahnya, lalu Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang Masjid Agung, beberapa saat kemudian Ibu Terdakwa Imenghubungi Terdakwa Idan memintanya untuk pulang, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Natuna ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat pembelaan menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan Damai antara orang tua Terdakwa I dengan Anak Korban yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00;
2. Asli Surat Perdamaian antara orang tua Terdakwa II dengan Anak Korban yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Silence is golden duct;
2. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna hitam;
3. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
4. 1 (satu) helai sweater rajut warna merah muda;
5. 1 (satu) buah bra warna hijau toska bermotif bunga-bunga warna merah muda;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bertuliskan isabell Indonesia;
7. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan gambar kucing;
8. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk Max Delon;
10. 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Adidas;
11. 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda dengan gambar one piece;
12. 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk Volcom;
13. 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;
14. 1 (satu) buah buku jurnal / buku tamu warna merah;
15. 1 (satu) helai sprai / sarung Kasur warna merah muda

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No.445/TU-RSUD/2021/58062, tanggal 22 Agustus 2021 atas nama Miranda Binti Alm Kasmidi, yang dikeluarkan oleh Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr.Hermanto, Sp.OG, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia lima belas tahun, pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar pada pukul 1, 3, 5 dan 9. Hasil pemeriksaan swab cairan vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa, tidak ada tanda kehamilan pada pemeriksaan urin. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/TP/2010 atas nama Miranda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 19 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 bertemu di depan Supermarket Caesar, kemudian Terdakwa II dan Saksi 2 mengajak untuk minum arak dan usulan tersebut disetujui bersama, kemudian Saksi 2 dan Anak Saksi 2 pergi membeli minuman dan kemudian kembali ke Supermarket Caesar dengan membawa 2 (dua) botol arak putih, dan 1 (satu) botol tabs, dan juga gelas plastik;
- Bahwa setelah tiba kembali di Supermarket Caesar, Terdakwa II mencari tempat untuk minum dengan menghubungi Saksi 1 yang berada di Kamar 213 Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi menuju ke Hotel Feliona;
- Bahwa setibanya di Hotel Feliona, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi mencari kamar 213, namun pintu kamar 213 dalam keadaan terkunci, yang mana pada saat itu pintu kamar 205 terbuka dan setelah diberikan izin, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa I, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan minum di dalam kamar 205 tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 1 bergabung di kamar 205, kemudian Saksi 1 meminta izin untuk pergi dan mempersilahkan untuk memakai kamar 213;
- Bahwa setelah Saksi 1 pergi meninggalkan Hotel Feliona, Anak Saksi 2 menelepon Anak Saksi 3 untuk mengajak Anak Saksi 3 datang ke Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban untuk ikut datang ke

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Feliona, beberapa saat kemudian tepatnya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 WIB, Anak Korban dan Anak Saksi 3 tiba di Hotel Feliona, kemudian Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban beserta Anak Saksi 3 dan berdiri di depan kamar, kemudian Terdakwa I juga ikut keluar dari kamar dan menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi 3;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengan Anak Korban, lalu Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar 213, selanjutnya Terdakwa I menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dari dalam, kemudian Anak Korban dan Terdakwa I duduk diatas kasur berhadap-hadapan dan Terdakwa I menanyakan siapa pacar Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab bahwa dirinya tidak memiliki pacar;

- Bahwa kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa I dengan tangan kanan hingga tubuh Anak Korban terbaring diatas kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. kemudian Terdakwa I memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I membuka baju Anak Korban dengan cara menaikkan baju Anak Korban keatas hingga terbuka dan meletakkan baju Anak Korban diatas kasur, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan celana dalam yang Anak Korban Miranda Binti Alm Kasmidi kenakan, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan dalamnya hingga sampai lutut, kemudian Terdakwa I menindih Anak Korban dan kemudian Anak Korban berteriak "ingat istrimu", yang mana setelah mendengar perkataan Anak Korban tersebut, Terdakwa I menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena Anak Korban tidak mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Binti Alm Kasmidi sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, yang mana pada saat Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, namun mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Terdakwa I sampai Anak Korban tidak bisa melawan lagi, beberapa saat kemudian tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh Terdakwa II Bin Alm. Zulherman dan Anak Saksi 2, sehingga Terdakwa I menghentikan perbuatannya dan mengenakan celananya kembali lalu Terdakwa I keluar dari dalam kamar 213;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213, kemudian Terdakwa II membuka celana luar dan celana dalamnya sampai ke paha dan kemudian naik ke atas kasur untuk menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa II akan mengeluarkan sperma, Terdakwa II menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuangnya di sprai hotel, lalu Terdakwa II memakai celananya dan keluar dari dalam kamar 213.
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa II keluar dari kamar, Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, lalu Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana yang dikenakannya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, namun karena pada saat itu Terdakwa I masuk lagi ke dalam kamar 213, alat kelamin Anak Saksi 2 tidak mencapai klimaks dan tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar, Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Binti Alm Kasmidi sambil menggoyang-goyangkannya, sehingga alat kelamin Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di bagian paha kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar 213,
- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 213 dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Binti Alm Kasmidi sambil menggoyang-goyangkannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, tetapi alat kelamin Anak Saksi 1 tidak mencapai klimaks dan tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi 1 keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, sedangkan pada saat Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korba Miranda Binti Alm Kasmidi, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena badan Anak Korban sudah lemah;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.445/TU-RSUD/2021/58062, tanggal 22 Agustus 2021 atas nama Miranda Binti Alm Kasmidi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr.Hermanto, Sp.OG, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia lima belas tahun, pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar pada pukul 1, 3, 5 dan 9. Hasil pemeriksaan swab cairan vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa, tidak ada tanda kehamilan pada pemeriksaan urin. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/TP/2010 atas nama Miranda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 19 Juli 2010, Anak Korban lahir di Midai, tanggal 10 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto .Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan



3. Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang takut karena apabila ancaman tersebut dilakukan, maka akan membahayakan orang yang diancam atau orang lain, sehingga orang yang diancam terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pemberi ancaman, misalnya ancaman dengan mengacungkan pisau, mengancam akan membunuh, baik dengan adanya tindakan nyata ataupun hanya dengan lisan yang menyebabkan seseorang atau korban takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar 213, selanjutnya Terdakwa I menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dari dalam, kemudian di dalam kamar 213 tersebut, Terdakwa I menocba untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan meminta Terdakwa I mengingat istrinya, namun Terdakwa I malah menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, namun mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Terdakwa I sampai Anak Korban tidak bisa melawan lagi, sehingga Terdakwa I dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa hanya Terdakwa I yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Bin Alm. Zulherman, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi satu kesatuan dengan dakwaan alternatif pertama yang isinya adalah bahwa orang yang melakukan, yang menuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur keempat;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa kata “Memaksa” berasal dari kata “paksa” yang dapat diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa memaksa juga dapat diartikan sebagai tindakan atau rangkaian tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa selain mengikuti kehendak dari orang yang memaksa, dengan kata lain, tanpa tindakan orang yang memaksa tersebut, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya” dan “dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar 213, selanjutnya Terdakwa I menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dari dalam, kemudian Anak Korban dan Terdakwa I duduk diatas kasur berhadap-hadapan dan Terdakwa I menanyakan siapa pacar Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab bahwa dirinya tidak memiliki pacar;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa I dengan tangan kanan hingga tubuh Anak Korban terbaring diatas kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali. kemudian Terdakwa I memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I membuka baju Anak Korban dengan cara menaikkan baju Anak Korban keatas hingga terbuka dan meletakkan baju Anak Korban diatas kasur, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan celana dalam yang Anak Korban Miranda Binti Alm Kasmidi kenakan, kemudian Terdakwa I membuka celana luar dan dalamnya hingga sampai lutut, kemudian Terdakwa I menindih Anak Korban dan kemudian Anak Korban berteriak "ingat istrimu", yang mana setelah mendengar perkataan Anak Korban tersebut, Terdakwa I menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena Anak Korban tidak mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Binti Alm Kasmidi sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, yang mana pada saat Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, namun mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Terdakwa I sampai Anak Korban tidak bisa melawan lagi, beberapa saat kemudian tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh Terdakwa II Bin Alm. Zulherman dan Anak Saksi 2, sehingga Terdakwa I menghentikan perbuatannya dan mengenakan celananya kembali lalu Terdakwa I keluar dari dalam kamar 213;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Terdakwa II dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar 213, kemudian Terdakwa II membuka celana luar dan celana dalamnya sampai ke paha dan kemudian naik ke atas kasur untuk menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa II akan mengeluarkan sperma, Terdakwa II menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuangnya di sprai hotel, lalu Terdakwa II memakai celananya dan keluar dari dalam kamar 213.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa II keluar dari kamar, Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, lalu Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana yang dikenakannya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, namun karena pada saat itu Terdakwa I masuk lagi kedalam

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 213, alat kelamin Anak Saksi 2 tidak mencapai klimaks dan tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar, Terdakwa I menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya, sehingga alat kelamin Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di bagian paha kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar 213,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar 213, Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar 213 dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Binti Alm Kasmidi sambil menggoyang-goyangkannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, tetapi alat kelamin Anak Saksi 1 tidak mencapai klimaks dan tidak mengeluarkan sperma, kemudian Anak Saksi 1 keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.445/TU-RSUD/2021/58062, tanggal 22 Agustus 2021 atas nama Miranda Binti Alm Kasmidi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr.Hermanto, Sp.OG, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia lima belas tahun, pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar pada pukul 1, 3, 5 dan 9. Hasil pemeriksaan swab cairan vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa, tidak ada tanda kehamilan pada pemeriksaan urin. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I melakukan persetubuhan yang pertama terhadap Anak Korban Korban Miranda Binti Alm Kasmidi, Anak Korban Korban Miranda Binti Alm Kasmidi sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, namun mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Terdakwa I sampai Anak Korban tidak bisa melawan lagi, sedangkan pada saat Terdakwa II, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban maupun pada saat Terdakwa I melakukan persetubuhan yang kedua terhadap Anak Korban Korban Miranda Binti Alm Kasmidi, Anak Korban Korban Miranda Binti Alm Kasmidi tidak melakukan perlawanan apapun karena badan Anak Korban sudah dalam keadaan lemah;

Menimbang, bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Anak Korban pada saat dilakukannya persetubuhan tersebut, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut tidaklah diinginkan oleh Anak Korban,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rangkaian peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu paksaan terhadap Anak Korban, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/TP/2010 atas nama Miranda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 19 Juli 2010, Anak Korban lahir di Midai, tanggal 10 Maret 2006, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 15 (lima) belas tahun, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berasal dari Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun berasal dari Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi bagian dalam pasal dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah berbuat atau melaksanakan perbuatan yang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang memerintahkan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan atau berbuat tindak pidana, namun orang tersebut tetap harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah orang yang turut ambil bagian atau peran dalam suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan tindak pidana atau mempunyai kehendak yang sama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tidak pidana. Orang yang demikian juga harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar 213 Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar 213, selanjutnya Terdakwa I menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dari dalam, kemudian di dalam kamar 213 tersebut, Terdakwa I menocba untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan meminta Terdakwa I mengingat istrinya, namun Terdakwa I malah menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa I, namun mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Terdakwa I sampai Anak Korban tidak bisa melawan lagi, sehingga Terdakwa I dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian di dalam kamar 213 Hotel Feliona, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan dan baik Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 memiliki kehendak yang sama untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur maka unsur kedua yaitu melakukan kekerasan dan unsur keempat yaitu turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Anak Korban, sehingga menimbulkan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut, sehingga yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan bukanlah kesalahan pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Anak Korban patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan moral (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Silence is golden duct, 1 (satu) helai celana Panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) helai sweater rajut warna merah muda, 1 (satu) buah bra warna hijau toska bermotif bunga-bunga warna merah muda dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bertuliskan isabell Indonesia, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Miranda Binti Alm Kasmidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan gambar kucing, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk Max Delon dan 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Adidas; oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda dengan gambar one piece, 1 (satu) helai celana

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang jeans warna biru merk Volcom dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menoimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku jurnal / buku tamu warna merah dan 1 (satu) helai sprai / sarung Kasur warna merah muda, oleh karena barang bukti tersebut sebelumnya berada di Hotel Feliona yang terletak di Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel Feliona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara orang tua Para Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ran



1. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Silence is golden duct;
 - 1 (satu) helai celana Panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater rajut warna merah muda;
 - 1 (satu) buah bra warna hijau toska bermotif bunga-bunga warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bertuliskan isabell Indonesia;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan gambar kucing;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk Max Delon;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Adidas;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda dengan gambar one piece;
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk Volcom;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) buah buku jurnal / buku tamu warna merah;
- 1 (satu) helai sprai / sarung Kasur warna merah muda

Dikembalikan kepada Hotel Feliona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H. dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rezi Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H..

Panitera Pengganti,

Hadry B , S.H.